

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing- masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan Sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja

yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi SDM untuk menjalankan prosedur penghapusan, hal ini didasari dengan penghapusan berupa barang tidak bergerak di karenakan rusak berat, terkena bencana, Tidak dapat digunakan secara optimal, Terkena planologi (perencanaan pembangunan), Kebutuhan organisasi, Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. dan juga didasari dengan penghapusan berupa barang Bergerak (Pertimbangan Teknis) Secara fisisk tidak dapat digunakan, Akibat mordinisasi, Telah melampaui batas waktu, Megalami perubahan dasar spesifikasi, Selisih kurang akibat penggunaan/susut. (Pertimbangan Ekonomi) Jumlah berlebih, Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus. (Karena Hilang) Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang, Mati bagi tanaman/hewan ternak, karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Panitia penghapus meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data laiannya yang dipandang perlu selanjutnya dituang dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Pelaksanaan Penghapusan mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelolaan Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan, lelang, disumbangkan, dihibahkan atau dimusnahkan. Apa bila lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas.

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci yang didasarkan pada pertimbangan, perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Aset tidak bergerak (*Real property*) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah.
2. Aset bergerak (*Personal property*) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan).

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2016:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai Aset daerah yang merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Kabupaten Tulang Bawang juga harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai *stake-holder*, Aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelolah aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang-undang yang berlaku, berikut daftar aset daerah:

1.1.1 Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 1.1.1

No	Nama Aset Daerah	Keterangan
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	Alat Berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan perternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan
3.	Gedung dan Bangunan	Terali Kantor
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, dan Jaringan
5.	Aset Tetap Lainnya	Buku dan Perpustakaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan dan hewan ternak serta tumbuhan.
6.	Kontruksi dan Pengkerjaan	Aset daerah yang sedang proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh

Sumber; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020

Terlihat dari tabel 1.1.1 diatas dan berdasarkan informasi yang penulis dapat dari kantor BPKAD Kabupaten Tulang Bawang, Aset Kabupaten Tulang hal ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta Kontruksi dan pekerjaan. Aset-aset yang banyak ini memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Aset daerah yang memiliki kondisi barang yang tidak layak digunakan seperti Barang Tidak Bergerak dikarenakan, Rusak berat, terkena bencana, Tidak dapat digunakan secara optimal, Terkena planologi (perencanaan pembangunan), Kebutuhan organisasi, Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. Barang Bergerak Pertimbangan Teknis, Secara fisik tidak dapat digunakan, Akibat mordinisasi a, Telah melampaui batas waktu b. Megalami perubahan dasar spesifikasi c. Selisih kuerang akibat penggunaan/susut. Pertimbangan Ekonomi.

Namun berdasarkan Observasi dan informasi yang penulis dapat dari Kantor BPKAD Kabupaten Tulang Bawang ternyata diantara aset-aset yang banyak tersebut dengan tahun yang sudah masuk kategori sudah bisa dihapuskan, akan tetapi masih belum dihapuskan/dibiarkan. Masing-masing aset yang terdata di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang semuanya memiliki kondisi dan tahun perolehan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari tabel 1.1.2

1.1.2 Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan Kantor Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 1.1.2

NO	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Harga Satuan	MerkType	Kondisi Barang
1.	Mesin Ketik Manual Portable	2011	1	Rp.8.400.000	Brother	Rusak Berat
2.	Kursi kerja	2011	6	Rp 4.350.000	Chitose	Rusak Berat
3.	Laptop	2009	4	Rp 74.800.000	Assus	Rusak Berat
4.	Note book	2011	20	Rp 340.425.000	Toshiba	Rusak Berat

5.	P.C Unit/Komputer	2007	2	Rp 12.728.000	SPC	Rusak Berat
6.	A.C Unit	2007	3	Rp 12.273.000	Sharp	Rusak Berat
7.	Printer	2009	1	Rp 5.653.993	Canon	Rusak Berat
8.	Printer	2011	10	Rp 74.975.000	Hp/Laser Jet	Rusak Berat
9	Printer	2012	5	Rp 24.750.000	Canon	Rusak Berat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020

Dari tabel 1.1.2 diatas seharusnya beberapa aset yang sudah mengalami perubahan fisik seharusnya sudah bisa di lakukan penghapusan dengan pertimbangan tertentu, Namun berdasarkan Observasi dari Data yang penulis dapat dari BPKAD Kabupaten Tulang Bawang ternyata masih banyak barang barang yang seharusnya dihapuskan tetapi masih tetap di biarkan. Berdasarkan penemuan-penemuan dilapangan ternyata BPKAD Kabupaten Tulang Bawang belum melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari tahun 2015 sampai 2019 dan terjadi pelaksanaan penghapusan pada januari 2020, Hal tersebut disebabkan karena, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami teknis penghapusan, serta seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). hal ini juga dikarenakan ketidak kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi barang milik daerah sehingga barang milik daerah masih terdata di Kartu Inventarisasi Barang (KIB).

Kabupaten Tulang Bawang dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga harus memaksimalkan Pelaksanaan Penghapusan Aset Daerah *finising*. Namun penghapusan Aset Daerah bukan perkara yang mudah, selama ini penghapusan aset daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga penghapusan aset daerah belum bisa berjalan optimal. Oleh

sebab itu Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan Aset Daerah sehingga dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Dari fenomena diatas peneliti melihat gejala- gejala lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kantor BPKAD Tulang Bawang dalam memahami teknis Penghapusan Barang Milik Daerah. Serta kurang serius dalam mengadakan Proses Penghapusan.
2. Aset daerah di pandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pada Kantor BPKAD Kabupaten Tulang Bawang ada beberapa aset yang belum pernah dilakukan penghapusan.
3. Adanya pemindahtanganan dimasalalu yang disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap. serta seringnya terjadi perpindahan sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan temuan- temuan Latar Belakang di atas yang diuraikan serta gejala- gejala yang ditemukan peneliti di lapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pennulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu:

- a) Bagaimana pelaksanaan penghapusan Barang milik daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
- b) Kendala apa aja yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan aset barang milik daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Untuk Mengatahui Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang milik daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Untuk penulis

Penelitian ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama untuk ilmu Pengelolaan Barang milik daerah Pada Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang.

b. Untuk Pihak lain

Penelitian ini bisa dijadikan sumber pengetahuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Barang milik daerah Pada Badan pengelolaa keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulisan akan membagi menjadi enam Bab bahasan, dimana masing- masing Bab dibagi lagi menjadi sub-bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep, defenisi konsep, konsep operasional/ variabel penelitian, hipotesis

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya